



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-19/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS VII PEMBAHASAN 3 (TIGA)  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Gubernur Jawa Barat telah menyampaikan 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah dan akan dilakukan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa dengan mempertimbangkan bobot dan keterkaitan materi serta untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pembahasannya, 3 (tiga) raperda akan lebih dahulu dibahas oleh Panitia Khusus;
- c. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);

12. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat.

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 6 Nopember 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk 1 (satu) Panitia Khusus Pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu Panitia Khusus VII.
- KEDUA : Komposisi dan Personalia Panitia Khusus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Raperda yang dibahas oleh Panitia Khusus VII sebagai berikut:
1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT. Bandar Udara Internasional Jawa Barat;
  2. Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT. Jasa Sarana;
  3. Perseroan Terbatas Jasa dan Kepariwisata Jawa Barat (Perusahaan Perseroan Daerah);
- KEEMPAT : Masa Tugas Panitia Khusus VII sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, yaitu dari tanggal 6 s.d. 10 Nopember 2017.
- KELIMA : Pembiayaan untuk menunjang kegiatan Panitia Khusus VII dibebankan kepada Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus dibantu oleh Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat beserta Staf yang ditugaskan.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 6 Nopember 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
Wakil Ketua,

ttd

ABDUL HARRIS BOBIHOE

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS VII PEMBAHASAN 3 (TIGA)  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.  
NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-19/2017  
TANGGAL : 6 Nopember 2017

PANITIA KHUSUS VII MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
TENTANG :

1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT. Bandar Udara Internasional Jawa Barat;
2. Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT. Jasa Sarana;
3. Perseroan Terbatas Jasa dan Kepariwisata Jawa Barat (Perusahaan Perseroan Daerah);

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Drs. Ade Barkah Surachman, M.Si	Partai Golkar Amanah	Wakil Ketua DPRD Selaku Koordinator
2.	Dr. Hj. Iemas Masithoh M. Noor. SH, MH	Partai Kebangkitan Bangsa	Ketua
3.	H. Surahman, S.Sos	PDI-Perjuangan	Wakil Ketua
4.	H. Eryani Sulam, M.Si	Nasdem Hanura	Wakil Ketua
5.	H. Ali Hasan, S.Ip	Partai Golkar Amanah	Anggota
6.	Dr. Hj. Siti Aisyah Tuti H,S.Sos,M.Si	Partai Golkar Amanah	Anggota
7.	Drs. H. Hilman Sukiman, S.IP.,M.Si	Partai Golkar Amanah	Anggota
8.	H.E. Kusnadi, SH	Partai Golkar Amanah	Anggota
9.	Hj. Dede T Widarsih, SE	Partai Golkar Amanah	Anggota
10.	Waras Wasisto, SH	PDI-Perjuangan	Anggota
11.	Hj. Sumiyati, S.Pd.I	PDI-Perjuangan	Anggota
12.	Bambang Mujiarto	PDI-Perjuangan	Anggota
13.	Chaerul Rizky P. Mantini	PDI-Perjuangan	Anggota
14.	H. Didi Sukardi, SE	PKS	Anggota
15.	DR. H. Abdul Jabar Majid, M.A	PKS	Anggota
16.	DR. H. Nur Supriyanto, MM	PKS	Anggota
17.	Dr. H. Herlas Juniar, MT	Partai Demokrat	Anggota
18.	Hedi Permadi Boy, SE.,ME.,M.Ec	Partai Demokrat	Anggota
19.	Wiwin Winingsih, SE	Partai Demokrat	Anggota
20.	Drs. Sunatra, SH, MS	Partai Gerindra	Anggota
21.	H. Syahrir, SE	Partai Gerindra	Anggota
22.	Mirza Agam Gumay, Sm.HK	Partai Gerindra	Anggota
23.	Ir. H. Lucky Lukmansyah Trenggana	PPP	Anggota
24.	H. Teuku Hanibal, SE	PPP	Anggota
25.	H. Marjaya Ibrahim, S.IP	Nasdem Hanura	Anggota
26.	Ahmad Irvan Alawi	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
Wakil Ketua,

ttd

ABDUL HARRIS BOBIHOE